

TATA CARA PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA

Oleh:

Franky Hotman S.Sidauruk ¹⁾,
Maidin Gultom ²⁾,
dan Bachtiar Simatupang ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

frankyhotmansidauruk@gmail.com ¹⁾
maidin_gultom@gmail.com ²⁾
dan bachtiarsimatupang@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at determining and understanding the factors causing domestic violence, procedures for investigating perpetrators of domestic violence at the Medan City Police, and the obstacles faced in investigating domestic violence at the Kota Besar Police Station. In this research, library research was conducted. The results of the study show that the factors causing the crime of domestic violence are in addition to environmental factors, association, the influence of mass media, films, soap operas apparently also influenced the attitudes and actions of a child or family member. Culture encourages women (wives) to submit to their husbands, especially economically. Society does not consider domestic violence as a social problem, but rather as an internal problem between husband and wife, other people may not interfere. It is mistaken understanding of religious teachings assuming that men may rule over women. The process of investigating perpetrators of domestic violence is as follows: complaints from victims are received through the Women's and Children's Service Unit (PPA) Picket Officers. Furthermore the officer advised the victim to do a Visum et Repertum. The officer who receives the complaint will make a Minute of the Investigation of the victim. Based on information from the victim, the investigator will examine witnesses and call or arrest the suspect (depending on the results of Visum et Repertum) to conduct an examination of the suspect. In carrying out investigations of domestic violence, investigators experience several obstacles, namely: Domestic violence has a relatively closed (private) scope and is closely guarded because of the occurrence in the family environment; Domestic violence is often considered reasonable because it is believed that treating a wife as he wishes is the husband's right as the leader and head of the household; Domestic violence occurs in legal institutions, namely marriages. This fact causes the public to not respond to the complaints of the victims of the crime of domestic violence they experience.

Keywords: *Investigations, Violent Crimes, Children*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, tata cara penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Dalam penelitian ini dilakukan Penelitian Kepustakaan, yakni dengan melakukan penelitian mengumpulkan data dan berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah, pendapat dan sarjana, peraturan-peraturan tentang faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, tata cara penyidikan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Penelitian Lapangan, yakni dengan mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara ke reserse krimiminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana KDRT adalah selain faktor lingkungan, pergaulan, pengaruh media massa, film, sinetron ternyata ikut mempengaruhi sikap dan tindakan seorang anak atau anggota keluarga. Kebudayaan mendorong perempuan (isteri) agar tunduk kepada suaminya, khususnya secara ekonomi. Masyarakat tidak mengganggu kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial, melainkan sebagai masalah intern antara suami dan isteri, orang lain tidak boleh ikut campur. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut: pengaduan dari korban diterima melalui Petugas Piket Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Selanjutnya petugas menyarankan kepada korban untuk melakukan *Visum et Repertum*. Petugas yang menerima pengaduan tersebut akan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap korban. Berdasarkan keterangan dari korban, maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemanggilan atau penangkapan terhadap Tersangka (tergantung hasil dari *Visum et Repertum*) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT, penyidik mengalami beberapa kendala, yaitu: KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privasinya* karena terjadi di lingkungan keluarga; KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak, suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga; KDRT terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan masyarakat kurang merespon keluhan korban terhadap tindak pidana KDRT yang dialaminya.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Kekerasan, Anak

1. PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan yang dimaksud dengan keluarga adalah membentuk hubungan antara para pihak yang terikat dalam perkawinan untuk hidup bersama membentuk rumah tangga sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang. Pada praktiknya, mewujudkan keluarga yang bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Kebahagiaan rumah tangga seringkali terganggu akibat adanya kekerasan yang timbul dalam keluarga tersebut.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari,

pengaruh media massa dan media elektronik sangat besar dalam memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penayangan acara televisi sekarang banyak didominasi oleh acara yang menawarkan kekerasan-kekerasan, bahkan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan suatu tindak kekerasan. Hal ini secara spontanitas dapat ditiru oleh anak-anak yang emosinya belum stabil dan berimbas pada perilakunya dalam keluarga bahkan masyarakat.

Ada banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh media massa dan media elektronik sangat besar dalam memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Penayangan acara televisi sekarang banyak didominasi oleh acara yang menawarkan kekerasan-kekerasan,

bahkan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan suatu tindak kekerasan. Hal ini secara spontanitas dapat ditiru oleh anak-anak yang emosinya belum stabil dan berimbas pada perilakunya dalam keluarga bahkan masyarakat.

Secara kodrati, manusia memang perlu pengakuan keberadaannya dan mencari pengakuan bahwa dia lebih dari yang lain. Ketika mendapati dirinya tidak mempunyai kelebihan yang mampu dibanggakan, mereka melakukan pemaksaan itu dengan cara merendahkan orang lain. Memukul, menghina dan menganiaya, menjadi cara merendahkan orang lain, sehingga yang melakukannya akan merasa terangkat posisinya karena terbukti ia yang lebih kuat.

2. HASIL dan PEMBAHASAN SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menyebabkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai. Apabila dikaitkan dengan KDRT, maka perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menyebabkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain itu haruslah dilakukan dalam ruang

lingkup rumah tangga. Menurut Thomas Santoso:

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) seperti perkelahian, atau tertutup (*covert*) seperti perilaku mengancam, dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tapi untuk mendapatkan sesuatu, dan yang bersifat bertahan (*defensive*), yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mempertahankan (diri, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain).

Dalam hal ini, perilaku mengancam lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan kekerasan defensive lebih menonjol dari kekerasan agresif. Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali bertentangan. Pada dasarnya perbuatan kekerasan dimaksudkan untuk memaksakan kehendak si pelaku yang bertentangan dengan keinginan orang lain, sehingga dapat dibedakan antara kekerasan yang sah dengan kekerasan yang tidak sah. Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan. Harkristuti Harkrisnowo mengutip Schuler mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan yang diarahkan terhadap perempuan hanya karena mereka perempuan (*any violence act perpetrated on women because they are women*).

Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Beberapa ahli mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya.

Secara khusus Neil Alan dkk, membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada *child abuse* (kekerasan kepada anak), dan *wife abuse* (kekerasan kepada isteri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun isteri sesungguhnya sama. Kekerasan terhadap isteri didefinisikan sebagai tindak yang menimbulkan kerugian fisik yang dikaitkan dengan perempuan sebagai pasangannya. Ketika kekerasan yang dilakukan terhadap isteri itu dianggap sebagai problem social, defenisi kekerasan tersebut meluas kepada pengertian seksual, penyalahgunaan wewenang, perkosaan dalam rumah tangga, atau bahkan pornografi.

Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*), yang sesungguhnya kekerasan ini dapat terjadi antara pasangan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah (kekerasan dalam pacaran). Adapun kekerasan terhadap pasangan yang terjadi yakni pada hubungan yang telah intim terhadap pasangannya.

Tindak kekerasan fisik dapat terjadi melalui tamparan atau dorongan untuk menggunakan senjata. Kekerasan terhadap pasangan ini mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi, ancaman, penghinaan dimuka umum, kata-kata kasar yang dilakukan berulang-ulang. Straus, Gelles dan Steinment, mendefinisikan kekerasan terhadap pasangan sebagai tindakan baik suami maupun isteri dapat melakukan penyiksaan satu sama lain, meskipun sebagian besar berpendapat bahwa laki-lakilah yang menjadi pelaku utama

Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Salah seorang pendidik, H. Arief Rahman mengatakan, selain faktor lingkungan, pergaulan, pengaruh media massa, film, sinetron ternyata ikut mempengaruhi sikap dan tindakan seorang anak atau anggota keluarga. Adanya pengaruh dari media massa baik media cetak seperti koran, majalah, maupun media elektronik seperti televisi, internet, dikarenakan oleh begitu banyaknya sekarang tayangan-tayangan televisi yang mengeksploitasi kekerasan yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pola perilaku.

Penayangan acara televisi sekarang banyak didominasi oleh acara-acara yang menayangkan kekerasan, bahkan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan suatu tindak kekerasan. Hal ini secara spontanitas

dapat ditiru oleh anak-anak yang emosinya belum stabil dan berimbas pada perilakunya dalam keluarga bahkan masyarakat. Bahkan cara-cara yang ditampilkan di televisi sebagai modus operandi yang dikemas dalam rekonstruksi juga banyak ditiru dalam melakukan kejahatan. Dalam praktiknya, seorang anak yang menganiaya ibu atau neneknya hanya karena ingin meniru tayangan-tayangan yang ada di film.

Faktor hubungan struktural antara suami dan isteri menjadi pra-kondisi terjadinya kekerasan suami terhadap isteri. Artinya, hubungan yang timpang, dimana suami memiliki kekuasaan yang lebih besar, memungkinkan suami melakukan kekerasan terhadap isterinya. Sedangkan perilaku isteri yang dianggap menimbulkan terjadinya kekerasan suami terhadap isterinya adalah tidak menurut kepada suami, melalaikan pekerjaan rumah tangga, cemburu, pergi tanpa pamit, mengomel keras keras kepada anak. Adapun bentuk kekerasannya berupa peringatan dengan kata "keras", membanting benda, memukul dan mengucapkan kata cerai.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak, diposisikan setara dalam masyarakat. Masyarakat pada umumnya percaya bahwa kedudukan laki-laki berada diatas perempuan. Hal

ini juga berlaku dalam kehidupari berumah tangga, dimana isteri adalah sepenuhnya milik suami. Seorang isteri harus patuh dan melakukan apa yang diperintahkan oleh suami, dan jika, isteri keliru dalam bertindak menurut cara pandang suami, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap isteri supaya isteri "kembali ke jalan yang benar" termasuk tindakan kekerasan.

2. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani, serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas dirinya sendiri dan orang yang disekitarnya. Jika mereka menyimpang dari peran tersebut, maka, laki-laki itu disebut dengan lelaki lemah, dan sebutan itu sangat merusak harga diri dan martabat kekelakiannya. Jika mereka telah menikah maka masyarakat akan semakin mendorong agar mereka menaklukkan dan menguasai isteri mereka. Hal inilah yang mendorong laki-laki untuk melakukan berbagai cara demi menundukkan perempuan (isterinya) dengan berbagai cara, termasuk, dengan kekerasan. Dengan kekerasan inilah mereka menganggap bahwa dirinya

memiliki kejantanan.

3. Kebudayaan mendorong perempuan (isteri) agar tunduk kepada suaminya, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat isteri sangat bergantung kepada suaminya, dan hal ini juga yang membuat banyak isteri diperlakukan secara sewenang-wenang oleh suaminya. Banyak kekerasan yang disebabkan oleh karena suami frustrasi di tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya maka ia dengan mudah melampiaskan kemarahannya kepada isterinya.
4. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial, melainkan sebagai masalah intern antara suami dan isteri, orang lain tidak boleh ikut campur. Masyarakat seolah menutup mata atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah masalah pribadi suami isteri. Hal ini sangat mengherankan, karena jika kita melihat seorang perempuan yang tidak kita kenal dianiaya di pinggir jalan, kita akan berusaha menghentikannya atau melaporkan kepada polisi. Tetapi jika seorang tetangga kita yang isterinya dianiaya oleh suaminya kita tidak berbuat apa-

apa. Sikap seperti inilah yang mengakibatkan kekejaman kekerasan dalam rumah tangga ini terus belangsung. Jika dicermati, kekerasan dalam rumah tangga adalah penyerangan, dan ini merupakan suatu tindak kriminal. Masyarakat dan negara bertanggungjawab atas perbuatan kriminal.

5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran yang seperti ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isterinya. Hak ini diberikan kepada laki-laki (suami), karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada isteri. Dalam rumah tangga, suami mempunyai peranan sebagai pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai "kelebihan-kelebihan" secara kodrati yang merupakan pemberian Tuhan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Merupakan Tindak Pidana Aduan.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi selama ini diseluruh dunia. Bentuk-bentuk kekerasan yang tercakup di dalamnya merupakan kekerasan jasmani, seksual dan

psikologis yang terjadi dalam rumah tangga dan masyarakat umum. Semakin banyaknya kekerasan dalam rumah tangga ini memicu lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini diterapkan hak-hak setiap anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Hal ini sangat semakin jelas dimana jenis tindak pidana yang digunakan yaitu tindak pidana aduan yang maksudnya setiap korban boleh melaporkan setiap kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Adanya kekuatan tindak pidana aduan ini, maka pada saat ini para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat langsung untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Sering kali di Indonesia pendidikan dijadikan alasan bagi orang tua untuk melakukan kejahatan. Bukan saja di Indonesia tetapi memang dikebanyakan Negara Asia, dimana ikatan, prinsip-prinsip tradisional dalam keluarga termasuk di dalamnya hak penuh orang tua untuk mendidik anaknya masih dipegang teguh. Sungguh berbeda dikebanyakan Negara-negara barat dimana kebebasan individual seseorang untuk memilih dan bertindak lebih dipegangan. Tidak bisa dinilai memang cara mana yang lebih baik untuk mendidik seorang anak, agar bisa menjadi seorang dewasa yang dicita-citakan, apakah dengan cara asia atau dengan cara barat. Di Indonesia alasan orang tua cenderung bersembunyi dibalik kekuasaannya yang dianggap mutlak oleh dirinya dan diakui oleh sebagian anggota masyarakat tradisional.

Sehingga masyarakatpun sering kali tidak dapat bertindak karena takut mengganggu keluarga orang. Sebagian contoh dari laporan beberapa teman kampus yang dilakukan misi di pulau Sumba, disana mereka menemukan kasus seorang anak perempuan yang dipukul oleh ayahnya dengan kayu penumbuk beras karena dianggap tidak mematuhi perintah ayahnya. Atau kalau kita pernah mendengar di pulau Jawa sering kali ada anaknya dipasung oleh orang tuanya dirumah dengan diketahui tetangga, bahkan oleh orang-orang pemerintahan seperti lurah di desa itu, namun masyarakat tidak melakukan apa-apa.

TATA CARA DAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Wewenang Penyidik

Dalam melaksanakan tugasnya dalam penyidikan, seorang penyidik Polri memiliki wewenang yang telah ditentukan Pasal 7 KUHAP, yaitu sebagai berikut :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret orang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 KUHAP adalah kewenangan dari penyidik

Polri. Kewenangan penyidik pembantu serupa dengan kewenangan penyidik Polri, kecuali dalam hal penahanan. Mengenai kewenangan penyidik pembantu telah ditentukan dalam Pasal 11 KUHAP, yaitu : “Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik”. Hal ini berarti bahwa untuk melakukan penahanan, seorang penyidik pembantu harus memperoleh pelimpahan wewenang dari penyidik.

Tata Cara Penyidikan

Apabila penyidik menerima laporan dari penyidik atau korban maka penyidik wajib dengan segera melakukan penyelidikan terhadap tersangka. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka. Jika penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil maka mereka diberi petunjuk dan bantuan oleh penyidik Polri. Berkas Acara Penyidikan (BAP) disampaikan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Pasal 106 KUHAP menentukan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Lebih lanjut Pasal 108 KUHAP menentukan :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.
4. Laporan atau pengaduan yang diadakan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau

pengaduan kepada yang bersangkutan.

7.

Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

1. Melakukan Konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
2. Menerima pengaduan dari korban melalui Petugas Piket Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
3. Pengaduan tersebut dapat diterima apabila memenuhi syarat formil, misalnya: Kartu Keluarga, Akta Nikah atau Surat Keterangan Lain yang menyatakan korban termasuk di dalam anggota keluarga tersebut.
4. Petugas menyarankan kepada korban untuk melakukan *Visum et Repertum*.
5. Petugas yang menerima pengaduan tersebut membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap korban.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
7. Melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap Tersangka (tergantung hasil dari *Visum et Repertum*).
8. Melakukan pemeriksaan

terhadap tersangka.

9. Jika unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah terpenuhi (Pasal 1 UU KDRT), selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Di dalam menangani kasus KDRT, pihak Kepolisian setelah mengetahui atau menerima laporan tentang kejadian KDRT wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Dalam hal melakukan perlindungan sementara kepada korban, pihak Kepolisian terlebih dahulu wajib meminta surat penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan yang diberikan yaitu:

1. Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan tindak pidana KDRT, Kepolisian wajib segera Memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 X 24 jam, terhitung sejak pemberian perlindungan, Kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Lebih lanjut, menurut Ibu Ipda Uly Lubis, penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Kota Besar Medan Sekitarnya sama halnya dengan proses penyidikan tindak pidana umum lainnya yang telah ditentukan di dalam KUHAP.

Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan terhadap kasus pidana lainnya. Masalah teknis pemeriksaan berada di ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan.

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENYIDIKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kendala Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana KDRT

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana KDRT di Kepolisian kota Besar Medan Sekitarnya adalah:

1. Keterangan saksi korban; dan
2. Suatu alat bukti yang sah lainnya, misalnya Visum Et Repertum

Penyidik Polri juga harus berupaya untuk memperoleh barang bukti. Hal ini diperlukan karena barang bukti sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya pembuktian dalam persidangan perkara pidana. Dalam praktiknya, walaupun telah ada alat-alat bukti serta telah memenuhi batas minimum pembuktian, tetapi hakim harus yakin bahwa

terdakwa telah barsalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap jika keyakinan hakim didasarkan alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar persidangan, tetapi harus memperolehnya dari

alat-alat bukti yang sah, yang terdapat dalam persidangan. Apabila hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan bahwa si terdakwa bersalah, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan. Menurut Ibu Ipda Uly Lubis, tindak pidana KDRT yang ditangani oleh penyidik selama 3 (tiga) tahun terakhir (per tahun 2015 s/d Juni 2017), antara lain:

Tabel Data Penyelesaian Kasus KDRT di Unit PPA Polrestabes Medan Tahun 2015 s/d 2017

No	THN	KEKERASAN FISIK	KEKERASAN PSIKIS	KEKERASAN SEKSUAL	PENELANTARAN	JLH	DAMAI DAN CABUT	DAMAI DAN CASUR
1	2015	16	2			18	-	
2	2016	47	6		-	53	-	
3	2017	74	10		12	96	13	13
	JUMLAH	137	18		12	167		21

Sumber: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kasus KDRT yang ditangani oleh Unit PPA Polresb Kisaran pada tahun 2012 yaitu sebanyak 18 (delapan belas) kasus dengan rincian sebagai berikut: kekerasan, fisik sebanyak 16 (enam belas) kasus dan kekerasan psikis, sebanyak 2 (dua) kasus. Pada tahun 2013, kasus KDRT yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan dan Sekitarnya mengalami peningkatan menjadi 53 (lima puluh tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut: kekerasan fisik sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kasus dan kekerasan psikis sebanyak 6 (enam) kasus.

Berdasarkan data tersebut, kasus KDRT yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan dan Sekitarnya mengalami peningkatan sebesar 0,49%.

Pada tahun 2014, kasus KDRT yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan dan Sekitarnya mengalami peningkatan menjadi 96 (sembilan puluh enam) kasus dengan rincian sebagai berikut: kekerasan fisik sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus, kekerasan psikis sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan penelantaran sebanyak 12 (dua belas) kasus dan 13 (tiga belas) diantaranya dicabut

atau berdamai. Berdasarkan data tersebut, dari tahun 2015 ke 2017, kasus KDRT yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan mengalami peningkatan sebesar 0,28 %.

Peranan UU KDRT Dalam Penyidikan KDRT

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah hasil yang harus diselesaikan secara serius baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah intern dalam suatu keluarga.

Keluarga adalah sokoguru (teladan) dan pondasi peradaban suatu bangsa. Jika suatu keluarga terbina dengan bahagia walaupun dalam hidup yang sederhana, niscaya tumbuh masyarakat yang sehat secara lahiriah dan batiniah, sebaliknya jika keluarga bermasalah maka akan terjadi kekerasan didalamnya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual serta rasa aman dan terlindungi tidak ada.

Korban yang menjadi objek kekerasan dalam tindak pidana KDRT selama ini cenderung menutupi segala perlakuan kasar yang diterimanya baik secara psikis, seksual maupun ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya ketakutan dari korban yang merasa tidak terlindungi oleh hukum dan undang-undang. Apalagi masalah ini sampai ke persidangan di pengadilan. Hakim yang berpedoman pada KUHP, pada umumnya

memberi ancaman hukuman dan denda yang ringan, sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana KDRT tersebut.

Terbentuknya UU KDRT dirasakan lebih memberikan perlindungan, terhadap korban tindak pidana KDRT. UU KDRT yang disahkan pada tanggal 14 September 2004 yang terdiri atas 10 (sepuluh) bab dan 56 (lima puluh enam) pasal itu mengadopsi berbagai kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana KDRT. Selain itu UU KDRT juga secara terperinci mengatur tentang hak-hak korban KDRT, siapa saja yang dilindungi, sanksi hukum, perlindungan bahkan kewajiban masyarakat dan pemerintah terhadap korban KDRT. Beberapa pasal yang wajib diketahui korban KDRT adalah:

1. Jenis KDRT tidak cuma kekerasan fisik tetapi juga psikis, seksual dan menelantarkan rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 UU KDRT);
2. Bukan cuma isteri yang dilindungi, undang-undang ini juga berlaku untuk suami, anak, orang yang ikut tinggal di dalam rumah baik secara hubungan sedarah, perkawinan maupun yang bekerja membantu rumah tangga (Pasal 2 UU KDRT);
3. Pemerintah dan masyarakat dilibatkan dalam KDRT (Pasal 11s/d Pasal 15 UU KDRT);
4. Permohonan penetapan perlindungan untuk mencegah berlanjutnya kekerasan selama proses perkara bisa diajukan terhadap anak yang sering dijadikan

" sandera" oleh pelaku, atau barang yang menjadi hak korban. Dalam banyak kasus, jika korban melakukan perlawanan terhadap pelaku, ia diusir tanpa boleh membawa barang pribadi (Pasal 16 s/d Pasal 38 UU KDRT);

5. Keterangan dari korban saja sudah bisa merupakan suatu bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 UU KDRT);
6. Ancaman hukuman jauh lebih besar dari KUHP (Pasal 44 s/d Pasal 49 UU KDRT);
7. Ada pidana tambahan, berupa menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak tertentu atau pelaku harus ikut program konseling (Pasal 50 UU KDRT).

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana KDRT hanya dapat dilakukan atas inisiatif dari korban. Inisiatif ini berupa pengaduan korban tindak pidana KDRT terhadap tindak pidana KDRT yang dialaminya. Korban tindak pidana KDRT harus mengerti bahwa kini telah ada hukum (undang-undang) yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana KDRT.

Di dalam UU KDRT juga terdapat beberapa ketentuan penting yang merupakan terobosan hukum, yaitu:

1. Penegasan bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) adalah kejahatan yang

harus dihukum. Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8 (UU KDRT).
2. Memperluas bentuk kekerasan seksual termasuk pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar. Menurut penjelasan Pasal 8 UU KDRT, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
 3. Aturan mengenai mekanisme perintah perlindungan dari pengadilan yang antara lain dapat memberikan pembatasan gerak pelaku mendekati korban;
 4. Prioritas pembuktian ada pada saksi korban;
 5. Adanya terobosan mengenai peran-peran dari Polisi, Advokat,

- Pekerja sosial, Tenaga Kesehatan dan Relawan pendamping terhadap korban;
6. Ketegasan tentang tanggung jawab negara dan masyarakat untuk melindungi korban dan mencegah berlangsungnya KDRT. Dalam UU KDRT, kewajiban pemerintah adalah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan KDRT mulai dari perumusan kebijakan hingga sosialisasi dan penyelenggaraan pendidikan *sensitif gender* (peka terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan). Kewajiban masyarakat adalah bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:
 - a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
 - b. Memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. Memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
 7. Mengatur mengenai hak-hak korban (Pasal 10 UU KDRT);
 8. Tujuan dari UU KDRT tidak hanya melindungi korban tetapi juga mencegah serta menghapus

segala bentuk kekerasan khususnya KDRT. Tujuan dari penghapusan KDRT menurut Pasal 4 UU KDRT adalah:

- a. Mencegah segala bentuk KDRT;
- b. Melindungi korban KDRT;
- c. Menindak pelaku KDRT;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

3. SIMPULAN

1. Faktor penyebab tindak pidana KDRT adalah selain faktor lingkungan, pergaulan, pengaruh media massa, film, sinetron ternyata ikut mempengaruhi sikap dan tindakan seorang anak atau anggota keluarga. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak, diposisikan setara dalam masyarakat. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani, serta tanpa ampun. Kebudayaan mendorong perempuan (isteri) agar tunduk kepada suaminya, khususnya secara ekonomi. Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah sosial, melainkan sebagai masalah intern antara suami dan isteri, orang lain tidak boleh ikut campur. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki

- boieh menguasai perempuan
2. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut: pengaduan dari korban di terima melalui Petugas Piket Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Selanjutnya petugas menyarankan kepada korban untuk melakukan *Visum et Repertum*. Petugas yang menerima pengaduan tersebut akan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap korban. Berdasarkan keterangan dari korbar, maka penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemanggilan atau penangkapan terhadap Tersangka (tergantung hasil dari *Visum et Repertum*) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.
 3. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana KDRT, penyidik mengalami beberapa kendala, yaitu:
 - a. KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privasinya* karena terjadi di lingkungan keluarga;
 - b. KDRT sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak, suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga;
 - c. KDRT terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang

menyebabkan masyarakat kurang merespon keluhan kesah korban terhadap tindak pidana KDRT yang dialaminya.

4. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Elmina Martha, Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Jogjakarta.
- Gosita. Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit CV. Saptartha Jaya, Jakarta.
- Harahap, M Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan KUHP I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika.
- Hassan Wadong, Maulana. 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Gramedia Wira Sarana Indonesia, Jakarta.
- Irma Setyawati, Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Irwanto. 1997, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*. Makalah. Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, 1 September 1997, Medan-Sumatera Utara.

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kanter, E.Y. dan R.S.Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indoneosia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

----- 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wiratmo Sriwidyowati, Soekito, 1989, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

-----, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*

-----, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan KUHP*.

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang